



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 juncto Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
5. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
8. Daerah adalah Kota Palu.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
14. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

Pasal 2

Kebijakan Propemperda diarahkan untuk :

- a. membentuk Perda sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan Perda yang telah terprogram dan membentuk Perda yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk Perda yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;

- e. membentuk Perda sesuai dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

Pasal 3

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

Pasal 4

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 5

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan AKP.

Pasal 6

Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda tahun sebelumnya dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Propemperda berasal dari :
 - a. Propemperda di lingkungan DPRD; dan
 - b. Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penetapan Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk daftar rancangan Perda.
- (3) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perda meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam hal penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda telah disusun, daftar rancangan Perda **sebagaimana** dimaksud pada ayat (2) cukup disertai dengan **penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda.**

Pasal 9

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Pengajuan Daftar Rancangan Perda untuk Propemperda dan Penetapan

Pasal 10

Daftar rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

Pasal 11

- (1) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disertai dengan rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei dalam tahun berjalan.

Pasal 12

Tata cara pengajuan usul rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam tata tertib DPRD.

Pasal 13

- (1) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dan pengujian kelayakan rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat materi muatan Perda, Bapemperda menetapkan

sebagai daftar rancangan Perda Propemperda di lingkungan DPRD dalam tahun berjalan setelah melalui AKP.

- (3) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat materi muatan Perda, pengajuan ditolak oleh Bapemperda dan mengembalikan secara tertulis kepada pengusul.

Pasal 14

Penetapan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan juli dalam tahun berjalan.

Paragraf 2

Kewenangan Bapemperda Dalam Pengajuan Rancangan Perda

Pasal 15

- (1) Kewenangan Bapemperda diatur dalam tata tertib DPRD.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda berwenang :
 - a. meneliti dan menguji kelayakan rancangan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan penjadwalan persidangan oleh badan musyawarah DPRD; dan
 - b. meneliti dan mengevaluasi rancangan Perda untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

Pasal 17

Hasil penyusunan Propemperda yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Bapemperda dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.

Pasal 18

Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berisi daftar rancangan Perda yang disertai dengan rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 19

- (1) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibuat sesuai format Propemperda.
- (2) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nomor;
 - b. jenis;
 - c. tentang;
 - d. pokok materi;
 - e. status meliputi baru atau ubah;
 - f. pelaksanaan;
 - g. unit/instansi terkait;
 - h. target penyampaian; dan
 - i. keterangan.
- (3) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 20

Wali Kota memerintahkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Bagian Hukum melakukan pengkajian dan pengujian kelayakan rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Bagian Hukum mempunyai kewenangan menolak atau mengubah penamaan dan/atau materi pokok yang diatur dalam rancangan Perda yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan menolak atau mengubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bagian Hukum mengkaji dan menguji kelayakan rancangan Perda yang diusulkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat penolakan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum atas nama Wali Kota, dan ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dalam pelaksanaan pengkajian dan pengujian kelayakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat menyelenggarakan rapat koordinasi Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik maka penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dijadikan bahan pembahasan dalam rapat koordinasi Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Konsepsi Rancangan Perda disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Wali Kota sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Wali Kota memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi rancangan Perda, Wali Kota menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan Perda dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 24

- (1) Hasil pengkajian dan pengujian Bagian Hukum yang menyatakan layak untuk dibentuk dengan Perda maka ditetapkan sebagai Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah setelah melalui AKP paling lambat akhir bulan Juli dalam tahun berjalan.
- (2) Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Dalam waktu yang bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 25

Ketentuan mengenai isi hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Penyusunan Propemperda

Pasal 26

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dibahas oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum guna memperoleh sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.
- (2) Sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengkaji :
 - a. kelayakan materi muatan Perda;
 - b. rasionalitas anggaran;

- c. skala prioritas berdasarkan AKP; dan
 - d. jumlah Propemperda
- (3) Jumlah Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Pasal 27

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dituangkan dalam format Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan dilampiri konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Wali Kota menyampaikan format Propemperda dan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk memperoleh pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. urgensi Propemperda saat penetapan; dan
 - b. rasionalitas Propemperda yang dibentuk.

Pasal 28

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) menjadi dasar penyesuaian Propemperda oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Hasil penyesuaian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan Agustus dalam tahun berjalan.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam keputusan DPRD.

Bagian Kelima

AKP

Pasal 29

AKP dilakukan pada tahapan :

- a. penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD; dan
- b. penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

AKP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menentukan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah/masyarakat;
- b. membandingkan realisasi Propemperda dengan perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
- c. menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.

Pasal 31

- (1) AKP dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
 - a. identifikasi kebutuhan; dan
 - b. analisis kebutuhan.
- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul rancangan Perda.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengoordinasian atau pengharmonisasian hasil indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda.
- (4) Proses identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada internal Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (5) Proses analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 32

- (1) Skala prioritas pembentukan Perda diukur berdasarkan aspek :
 - a. identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. aspirasi masyarakat.

- (2) Identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menentukan skala prioritas sesuai variabel sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan; dan
 - d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui format kuisisioner dengan memperhatikan karakteristik responden sebagai berikut :
 - a. akademisi
 - b. aparatur sipil negara
 - c. masyarakat pengguna manfaat; dan
 - d. pelaku usaha.

Pasal 33

- (1) Kategori hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
 - c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah

- peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
- f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu; dan
 - i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi quota jumlah Perda, ditentukan skala prioritas dengan memperhatikan skala prioritas aspek aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara menentukan skala prioritas dalam AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan AKP usulan Pemerintah Daerah dapat membentuk tim AKP Pemerintah Daerah.
- (2) DPRD dalam melaksanakan AKP usulan DPRD dapat membentuk tim AKP.
- (3) Susunan keanggotaan tim AKP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Susunan keanggotaan tim AKP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD.

Pasal 35

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaporkan oleh Bapemperda dalam Sidang Paripurna DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Wali Kota dengan DPRD.
- (2) Propemperda yang telah disepakati bersama oleh Wali Kota dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan Agustus dalam tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Isi Propemperda dalam Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berisi daftar rancangan Perda yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Ketentuan mengenai format Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap format Propemperda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

Bagian Keenam Perubahan Propemperda

Pasal 37

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi syarat :
 - a. rancangan Perda tersebut tidak tercantum dalam Propemperda, tidak termasuk rancangan Perda kumulatif terbuka dan tidak termasuk rancangan Perda di luar Propemperda; dan
 - b. waktu perubahan sebelum memasuki masa persidangan ketiga DPRD.

Pasal 38

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penamaan judul rancangan Perda
 - b. pengurangan jumlah daftar rancangan Perda; dan/atau
 - c. penambahan jumlah daftar rancangan Perda
- (2) Dalam hal terjadi penambahan Jumlah Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penambahan Propemperda paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dihitung berdasarkan realisasi perubahan Propemperda.

Pasal 39

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat diikuti dengan perubahan urutan skala prioritas.

Pasal 40

Perubahan Propemperda dilakukan sebelum penetapan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 41

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Propemperda.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dapat dibahas pada sidang DPRD apabila telah memperoleh persetujuan bersama Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama rancangan Perda di luar Propemperda yang ditandatangani oleh ketua

Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum setelah melalui pembahasan bersama.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. para pihak;
 - b. nomenklatur rancangan Perda;
 - c. pemrakarsa rancangan Perda;
 - d. alokasi pendanaan; dan
 - e. target pembahasan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 43

Daftar rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagai Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib dianggarkan dalam APBD.

Pasal 44

Pembiayaan pelaksanaan Propemperda dibebankan masing-masing sebagai berikut:

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Propemperda prakarsa DPRD; dan
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah untuk Propemperda prakarsa Pemerintah Daerah.

BAB IV PENYEBARLUASAN

Pasal 45

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan sampai dengan penetapan Propemperda.

- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Setiap pemrakarsa rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda wajib menyusun rancangan Perda sebelum memasuki bulan januari setelah memperoleh kepastian penganggaran dalam Perda tentang APBD.

Pasal 47

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Perda atau atas kuasa Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 April 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

I R M A Y A N T I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 4

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.197205041995032005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan Perda oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Agar pembentukan Peraturan Daerah lebih terarah dan terkoordinasi serta taat asas, secara formal telah ditetapkan tahapan proses pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan. Salah satu tahapan yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Peraturan Daerah adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari pembentukan Peraturan Daerah yang penyusunannya harus melalui mekanisme tertentu untuk menghasilkan propemperda yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Tahap pembentukan Peraturan Daerah meliputi penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif, dan perencanaan penyusunan

rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda. Propemperda merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan hukum daerah yang dapat menunjang peningkatan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan dapat diketahui pokok pikiran serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, landasan keberlakuan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, yang merupakan bagian dari Propemperda.

Amanat Pasal 16 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dengan Perda Provinsi. Pasal tersebut hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 17, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi berlaku secara **mutatis mutandis** bagi pemerintah kabupaten/kota.

Atas dasar Pasal 17 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Kota Palu membentuk Peraturan Daerah Kota Palu tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Propemperda di Kota Palu, baik yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD.

Selain itu, pembentukan Perda *a quo* bertujuan menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga prosedur pembentukannya dan materi muatan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda yang sedang disusun atau dibahas untuk ditetapkan menjadi Propemperda, agar masyarakat dan seluruh *stake holders* dapat memberi masukan atau tanggapan terhadap Propemperda yang direncanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4